

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Dari penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh sejumlah data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sejumlah data tersebut telah dikumpulkan dengan melalui beberapa teknik sebagaimana pada bab sebelumnya, (Bab III). Penulis melakukan penelitian terhadap kasus tentang kompensasi penguasaan harta warisan yang terjadi di Kecamatan Harui Kabupaten Tabalong.

1. Kasus I

a. Identitas Informan

- 1) Nama : Asmawati
- Umur : 49 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Hubungan : Sebagai anak ke 2 dari (A)
- Alamat : Jl. Wirang Rt. 006 Rw. 000 Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong.

a. Identitas Informan

- 2) Nama : Suhaimi
- Umur : 40 Tahun
- Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Perkebun
 Hubungan : Sebagai anak ke 3 dari (A)
 Alamat : Jl. Wirang Rt.006 Rw.000 Kecamatan Haruai
 Kabupaten Tabalong.

a. Identitas Informan

3) Nama : Nor Anita
 Umur : 35 Tahun
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Hubungan : Sebagai anak ke 4 dari (A)
 Alamat : Jl.Desu Suput Rt.004 Rw.000 Kecamatan Haruai
 Kabupaten Tabalong.

b. Uraian Kasus

Si A (Nawawi) meninggal pada tanggal 15 Oktober 2016 yang mana si A meninggalkan anak laki-laki 1 orang dan 5 anak perempuan orang yang berjumlah semuanya 6 orang anak yaitu; Ulyana Sari, Asmawati, Suhaimi, Nor Anita, Liani, Hanafiah serta meninggalkan 1 isteri. Serta kebun dan rumah.

Setelah menyelesaikan segala urusan mengenai A baik pemandian, penyolatan, pemakaman hingga hutang piutangnya yang diselesaikan oleh para ahli waris. Pada saat itulah para ahli waris memusyawarahkan siapa yang mau atau tidaknya melakukan ritual, baik acara *Maniga hari*, *Manujuh hari*, *Manyalawi*, *Empat puluh hari*, *Manyaratus*, hingga

Menghauli si A maka dialah yang akan mendapatkan harta si A hingga 90%. Akan tetapi dalam musyawarah ini ada ahli waris yang tidak berhadir ketika adanya musyawarah dalam pembagian secara adat ini.

Dalam permusyawaratan tersebut si Suhaimi atau anak laki laki si A satu-satunya dia yang menyanggupi tentang kesepakatan di atas atau dapat melakukan ritual: *Maniga hari, Manujuh hari, Manyalawi, Empat puluh hari, Manyaratus*, hingga *Menghauli* dan para ahli waris yang lainnya setuju. Akan tetapi lama-kelamaan, si Hanafiah atau orang yang tidak hadir ketika permusyawaratan tersebut menolak dan membantah tentang persetujuan tentang hal itu. Dan terjadilah konflik antara si Suhaimi dan Hanafiah.

Bahwasanya Hanafiah juga dapat melakukan hal tersebut akan tetapi si Suhaimi membantah hal tersebut dan tak mau kalah, karena merasa laki-laki satu-satunya di antara para ahli waris. Kemudian tanpa kata-kata si Hanafiah meninggalkan perdebat panjang dengan Suhaimi. Dan sampai sekarang terjadi kerenggangan tali silaturrahi antara suhaimi dan Hanifah.¹ Faktor yang menyebabkan terjadinya kompensasi penguasaan harta warisan seperti ini dikarenakan adat (kebiasaan) yang sulit dirubah karena masyarakatnya tidak menyadari adanya kesalahan dan kekeliruan dalam pembagian tersebut serta kurangnya orang-orang yang ahli dalam ilmu kewarisan di desa tersebut. Akibatnya berkelanjutan kepada ahli waris lainnya yang juga menggunakan pembagian menurut

¹ Suhaimi, Warga Desa Wirang, *Wawancara Pribadi*, Wirang, 21 april 2017.

ada, sering kali terjadi pertengkaran di kemudian hari antara para ahli waris lainnya, menghilangkan hak dan kewajiban antara pewaris dengan ahli waris lainnya, serta berdampak kepada hukum penggunaan harta tersebut apakah halal atau haram, karena pembagian harta warisan adat seperti ini sudah tidak sesuai dengan hukum Islam.

2. Kasus 11

a. Identitas Informan

- 4) Nama : Siti Misni
Umur : 54 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hubungan : Sebagai Istri dari (C)
Alamat : Jl. Wirang Rt.006 Rw.000 Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong.

b. Uraian Kasus

Si C (Alamsyah) meninggal pada tahun 2008 yang bertepatan pada tanggal 07 November 2008 yang mana si C meninggalkan anak berjumlah 3 orang anak yaitu 2 laki-laki dan 1 anak perempuan dan 1 isteri. Serta meninggalkan kebun dan rumah. Setelah menyelesaikan urusan si C baik memandiannya, hingga hutang-piutangnya. Peninggalan harta si C, dalam pembagian harta warisan yang berlaku di kalangan masyarakat tersebut yaitu hanya diserahkan kepada istri saja, meskipun ada anak-anaknya atau

para ahli waris lainnya. Dengan demikian si istri bertanggung jawab atas si C baik dalam acara tahunan ataupun yang lainnya, dikarenakan sudah menjadi tradisi setempat.

Dalam pembagian harta warisan adat seperti ini, si anak wajib menunggu kedua orang tua hingga meninggal keduanya. Baik bapak atau ibu. Setelah meninggal keduanya si anak baru dapat menguasai atau dapat membagi harta warisan tersebut. Semasa masih ada orang tuanya atau masih hidup maka harta tersebut tidak boleh dibagi bahkan menggunakannya secara sepihak oleh anaknya.

Dalam alasan pembagian harta warisan adat ini, orang tua adalah orang yang pantas dan patut dihormati dan juga dihargai semasa beliau masih hidup. Sehingga alasan di atas tersebut, menghilangkan hak ahli waris dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan baik suami atau isteri, dikarenakan masih ada yang lebih yaitu orang tua.

Akan tetapi barang-barangnya yang ditinggalkan oleh C bisa digunakan bersama-sama tanpa ada yang memilikinya secara sepihak diantara ahli warisnya kecuali orang tua yang masih hidup, dan bisa dimiliki setelah si bapak/ibu meninggal. Inilah sudah yang menjadi tradisi sepakat atau tidaknya anak-anaknya harus menunggu kedua orang tuanya sampai meninggal, barulah bisa dibagi harta tersebut.² Sebelum orang tuanya yang masih hidup ini meninggal (isteri) C, para ahli waris atau anak-anak dari C dan Ibu, mereka melakukan musyawarah barang siapa

² Siti Misni, Warga Desa Wirang, *Wawancara Pribadi*, Wirang, 15 April 2017.

yang dapat melakukan ritual nantinya kepada kami (kedua orang tua) maka dialah yang akan mendapatkan harta warisan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kompensasi penguasaan harta warisan seperti ini dikarenakan adat (kebiasaan) yang sulit dirubah karena masyarakatnya tidak menyadari adanya kesalahan dan kekeliruan dalam pembagian tersebut serta kurangnya orang-orang yang ahli dalam ilmu kewarisan di desa tersebut. Akibatnya berkelanjutan kepada ahli waris lainnya yang juga menggunakan pembagian menurut ada, sering kali terjadi pertengkaran di kemudian hari antara para ahli waris lainnya, menghilangkan hak dan kewajiban antara pewaris dengan ahli waris lainnya, serta berdampak kepada hukum penggunaan harta tersebut apakah halal atau haram, karena pembagian harta warisan adat seperti ini sudah tidak sesuai dengan hukum Islam.

3. Kasus III

a. Identitas Informan

- 5) Nama : lamsiyah
Umur : 70 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hubungan : Sebagai Sebagai Istri dari (D)
Alamat : Jl. Bongkang Rt.002 Rw.000 Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong.

a. Identitas Informan

- 6) Nama : Rasidah
Umur : 58 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Hubungan : Sebagai anak ke 1 dari (D)
Alamat : Jl. Bongkang Rt.002 Rw.000 Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong.

a. Identitas Informan

- 7) Nama : Syarifuddin
Umur : 53 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Perkebun
Hubungan : Sebagai anak ke 2 dari (D)
Alamat : Jl. Wirang Rt.002 Rw.000 Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong.

a. Identitas Informan

- 8) Nama : Sahrab
Umur : 58 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Perkebun
Hubungan : Sebagai anak ke 4 dari (D)

Alamat : Jl. Bongkang Rt.002 Rw.000 Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong.

b. Uraian Kasus

Si D (Nurani) meninggal dunia, pada tanggal 05 Februari 2008 yang mana si D meninggalkan ahli waris 4 orang anak, yaitu: Rasidah, Syarifuddin, Sahrab dan Unai Reha serta 1 isteri (lamsiyah). Yang mana pewaris meninggalkan uang, kebun dan rumah.

Setelah menyelesaikan berbagai macam urusan mengenai D baik acara memandikan, mengapani, menyolatkan, menguburkan, utang piutang serta wasiat. Beberapa hari kemudian harta warisan diserahkan kepada anak pertama karena sudah menjadi tradisi masyarakatnya dengan catatan dapat melakukan Ritual. *Maniga hari Manujuh hari, Manyalawi, Maampat Puluh hari, Manyaratus dan Mahauli*. Sedangkan isteri D sudah lanjut usia atau nenek tidak bisa berbuat apa-apa lagi, jadi harta tersebut dikelola tanpa dibagi menurut hak-hak yang sudah ditentukan.

Beberapa tahun setelah meninggalnya si D, ahli waris lainnya menuntut haknya sebagaimana mestinya, justru tidak mendapatkan sedikitpun dari si Rasidah (anak tertua). Dengan alasan dia sudah banyak mengeluarkan biaya-biaya untuk acara ritual. Akan tetapi ahli waris lainnya ingin juga mendapatkan warisan tersebut jikalau karena hanya melakukan ritual. Dengan hasilnya sama saja tidak dikasih haknya oleh Rasidah meski ahli waris lainnya juga bersedia melakukan ritual tersebut. Jadi dengan demikian para ahli waris lainnya tidak bisa berbuat apa-apa

atau menuntut haknya. Dikarenakan anak pertama dan juga sudah menjadi tradisi yang sulit diubah. Dengan demikian sering sekali terjadi perselesihan antara ahli waris. Kemudian sampai sekarang masih saja terjadi perselisihan antara ahli waris dengan ahli waris yang lainnya.³

Faktor yang menyebabkan terjadinya kompensasi penguasaan harta warisan seperti ini dikarenakan adat (kebiasaan) yang sulit dirubah karena masyarakatnya tidak menyadari adanya kesalahan dan kekeliruan dalam pembagian tersebut serta kurangnya orang-orang yang ahli dalam ilmu kewarisan di desa tersebut. Akibatnya berkelanjutan kepada ahli waris lainnya yang juga menggunakan pembagian menerut ada, sering kali terjadi pertengkaran di kemudian hari antara para ahli waris lainnya, menghilangkan hak dan kewajiban antara pewaris dengan ahli waris lainnya, serta berdampak kepada hukum penggunaan harta tersebut apakah halal atau haram, karena pembagian harta warisan adat seperti ini sudah tidak sesuai dengan hukum Islam.

4. Kasus 1V

a. Identitas Informan

- 9) Nama : Silawati
Umur : 57 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

³ Syarifuddin, Warga Desa Wirang, *Wawancara Pribadi*, Wirang, 07 april 2017.

Hubungan : Sebagai anak ke 1 dari (E)
Alamat : Jl. Suput Rt.004 Rw.000 Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong.

a. Identitas Informan

10) Nama : Marjuni
Umur : 46 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Hubungan : Sebagai anak ke 3 dari (E)
Alamat : Jl. Suput Rt.004 Rw.000 Kecamatan Haruai
Kabupaten Tabalong.

b. Uraian Kasus

Si E (Yansyah) Meninggal dunia, yang bertepatan pada tanggal 03 Februari 2008, yang mana si E meninggalkan ahli waris 4 orang anak, yaitu: Silawati, Marjuni, Budi dan Fuddin, tanpa meninggalkan isteri karena isteri sudah lama meninggal. Dan pewaris juga meninggalkan uang, rumah dan kebun.

Setelah ditiggalkan sang isteri, si E hanya dirawat anaknya yang bernama Silawati hingga si E meninggal dunia. Sedangkan anak yang lainnya sudah tidak ada lagi dirumah kareana sudah mempunyai keluarga masing-masing. Sebelum si E meninggal dunia, secara bermusyawarah dengan para ahli waris lainnya pewaris wasiat kepada anaknya si Silawati, bahwasanya hartanya akan diberikan kepada silawati, karena semasa

hidupnya, kata pewaris dia sudah dirawat dan dijaga oleh silawati dan si E juga berwasiat kepadanya (silawati) untuk memegang harta ini dan bisa melakukan ritual: *Maniga hari, Manujuh hari, Manyalawi, Empat puluh hari, Manyaratus*, hingga *Menghauli* kata si E, dan mereka menyepakati tanpa diketahui ahli waris lainnya. Akan tetapi anak-anak lainnya menolak dan ingin mendapatkan harta warisan peninggalan si E dan ingin mengambil sebagaimana haknya yang didapat.

Kemudian si Silawati menolak di karenakan bahwa si E telah berwasiat kepada saya katanya. Kemudian juga menanggung acara-acara ritual tahunan yang mana telah diwasiatkan oleh pewaris kepada saya. Dalam hal ini terjadilah konflik antara Silawati dan ahli waris lainnya, dikarenakan ketidak setujuan dalam proses sistem penguasaan seperti ini oleh pewaris. Jadi sampai sekarang harta tersebut masih dikuasai oleh anaknya si Silawati. Dan akibat pembagian harta seperti ini sampai sekarang terjadi ketidak harmonisan antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya. Karena dilatar belakangi oleh permasalahan dalam pembagian harta warisan dengan adat (kebiasaan).⁴ Faktor yang menyebabkan terjadinya kompensasi penguasaan harta warisan seperti ini dikarenakan adat (kebiasaan) yang sulit dirubah karena masyarakatnya tidak menyadari adanya kesalahan dan kekeliruan dalam pembagian tersebut serta kurangnya orang-orang yang ahli dalam ilmu kewarisan di desa tersebut. Akibatnya berkelanjutan kepada ahli waris lainnya yang

⁴ Marjuni, Warga Desa Suput, *Wawancara Pribadi*, Haruai , 07 April 2017.

juga menggunakan pembagian menurut adat, sering kali terjadi pertengkaran di kemudian hari antara para ahli waris lainnya, menghilangkan hak dan kewajiban antara pewaris dengan ahli waris lainnya, serta berdampak kepada hukum penggunaan harta tersebut apakah halal atau haram, karena pembagian harta warisan adat seperti ini sudah tidak sesuai dengan hukum Islam.

Untuk lebih memperjelas uraian kasus di atas maka penulis dapat mengkalsifikasikan dalam bentuk matrik yaitu antara kasus 1 sampai 4.

Marik 4.1 Distribusi Kasus

	Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3	Kasus 4
Hukum yang di terapkan	Adat (kebiasaan) yang berlaku di tempat tersebut	Adat (kebiasaan) yang berlaku di tempat tersebut	Adat (kebiasaan) yang berlaku di tempat tersebut	Adat (kebiasaan) yang berlaku di tempat tersebut
Bagian-bagian yang didapatkan	90% harta warisan hanya satu ahli waris saja. Bagi ahli waris yang dapat melakukan ritual.	90% harta warisan hanya satu ahli waris saja. Bagi ahli waris yang dapat melakukan ritual.	90% harta warisan hanya satu ahli waris saja. Bagi ahli waris yang dapat melakukan ritual.	90% harta warisan hanya satu Ahli waris saja. Bagi ahli waris yang dapat melakukan ritual.
Sistem penunjukan ahli waris	Secara adat (kebiasaan) yaitu hasil dari musyawarah antara para ahli warisnya	Secara adat (kebiasaan) yaitu hasil dari musyawarah antara para ahli warisnya	Secara adat (kebiasaan) yaitu hasil dari musyawarah antara para ahli warisnya	Secara adat (kebiasaan) yaitu hasil dari musyawarah antara para ahli warisnya
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Adat (kebiasaan) yang sulit dirubah oleh masyarakat. 2. Faktor ketidak sadaran dari masyarakatnya, bahwasannya adat yang mereka gunakan tidak 			

Faktor-faktor	<p>sesuai dengan aturan hukum Islam.</p> <p>3. Faktor pendidikan, maksudnya kurangnya orang-orang yang ahli pengetahuan khususnya dalam kewarisan.</p>
Akibat/ Dampak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdampak kepada ahli waris selanjutnya yang juga menggunakan adat dalam pembagian harta tersebut. 2. Akibatnya seringkali terjadi pertengkaran antara ahli waris lainnya (kerenggangan dalam hubungan kekeluargaan). 3. Menghilangkan hak dan kewajiban antara ahli waris kepada pewaris. 4. Serta berakibat kepada hukum dalam menggunakan harta tersebut apakah halal atau haram, karena adat yang mereka gunakan tidak sesuai dengan hukum Islam.

B. Analisa Dalam Tinjauan Hukum Islam.

Penelitian ini memfokuskan pada kajian mengenai Penguasaan Harta Warisan sebagai Kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah (Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong). Dengan fokus rumusan masalah yaitu bagaimana penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah yang berlaku, kemudian bagaimana faktor-faktor dan dampak yang mempengaruhi penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah yang terjadi di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.

Di dalam 4 permasalahan dan juga melihat rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis padahalaman sebelumnya, maka dapat di klasifikasikan menjadi beberapa bagian baik dari segi persamaan maupun perbedaanya. Supaya mempermudah bagi penulis dalam menganalisis kasus-kasus yang telah di jelaskan di atas.

1. Pembagian Harta Warisan Menurut Adat.

Dari beberapa informan telah ditemukan beberapa kesamaan diantaranya, dalam penetapan pembagian harta warisan berdasarkan adat, yang mana semua kasus sama-sama menggunakan adat (kebiasaan). Menurut para informan yang telah dijelaskan di atas, mereka enggan membagi harta warisan kepada ahli waris lainnya dikarenakan mereka sudah menggunakan ketentuan-ketentuan adat yang sudah berlaku di tempat tersebut, tanpa adanya dalil yang menguatkannya.

Seperti pembagiannya diserahkan kepada orang dapat melakukan ritual tiap tahunnya, kemudian harta diserahkan kepada istri atau suami saja jikalau masih

ada orang tua yang masih hidup kemudian anak-anaknya yang lainnya harus menunggu keduanya sudah meninggal dunia, harta warisan diserahkan kepada anak yang paling tua baik itu perempuan atau laki-laki, serta pada kasus terakhir dalam kompensasi penguasaan harta warisannya diserahkan kepada anak yang terdekat atau anak yang menjaga/merawat semasa pewaris masih hidup. Dilihat uraian kasus di atas bahwasannya adat yang digunakan tidak sesuai dengan hukum yang ada yaitu hukum Islam. Dengan catatan, penguasaan harta warisan bagi siapa yang dapat melakukan ritual, maka dialah yang akan mendapatkan 90% harta warisan dari pewaris.

Adat atau disebut juga '*urf*' yang sudah dijelaskan di bab II sebelumnya, pada hakikatnya adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya di tengah umat. Adat yang sudah berlangsung lama, dalam hubungannya dengan hukum syara' yang datang kemudian adat yang sudah ada sebelum datangnya agama Islam, karena dianggap baik oleh hukum syara' dinyatakan berlaku untuk umat Islam, baik dalam bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapat pengakuan dari Nabi. Umpamanya pembayaran diat atau tebusan darah sebagai pengganti hukum *qishash* telah berlaku di tengah masyarakat Arab dan ternyata terdapat pula dalam Al-Qur'an untuk dipatuhi umat Islam.

Adat dalam bentuk ini dengan sendirinya diamalkan dalam Islam karena telah dikukuhkan dalam nas Al-Qur'an.⁵ Adat yang berlaku sebelum datangnya Islam, namun karena adat tersebut dianggap buruk dan merusak bagi kehidupan umat, dinyatakan Islam suatu yang terlarang. Umpamanya kebiasaan berjudi, minum khamar dan bermuamalat dalam bentuk riba.

Disepakati oleh Ulama bahwa adat bentuk ini tidak boleh dilakukan. Adat atau kebiasaan yang terdapat di tengah masyarakat belum diserap menjadi hukum Islam, namun tidak ada nas syara' yang melarangnya. Adat dalam bentuk ini dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara'. Adat yang baik atau *'urf shahih*, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara dan tidak berbenturan dengan prinsip Islam. Umpamanya menghadirkan jamuan waktu *walimah ursy*.

Adat yang buruk atau *'urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama. Umpamanya kebiasaan menyuguhkan minuman keras waktu pesta kawin.

Dilihat dalam penjelasan diatas bahwasanya 4 kasus yang telah diuraikan sebelumnya. Menurut penulis, ini termasuk *'urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan hukum yang ada, baik dari hukum Islam, hukum positif rukun dan syarat serta asas-asas dalam kewarisan. dalam kompensasi penguasaan harta warisannya hanya diberikan kepada satu orang saja tanpa dibagi menurut ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Jadi menurut penulis ini adalah tindakan atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh Allah. Sebagaimana Allah Swt, berfirman Dalam Surah an-Nisa'/4: 13.

⁵ Amir Syrifuddin, *op.cit*, hlm. 71-72.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”. (Q.S. an-Nisa’/4 : 13).

Bahwasanya ayat Al-Qur’an di atas memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah Swt, yang khususnya taat dalam pembagian harta warisan. Kemudian surah An-Nisa’ ayat 13 adalah ancaman Allah Swt, bagi siapa yang tidak taat kepada-Nya maka dia akan memasukkan kesyurganya dan apabila tidak taat maka sebaliknya nerakalah baginya. Oleh karena itu Allah lebih mengetahui apa-apa yang belum engkau ketahui.

2. Bagian-Bagian Yang Didapatkan.

Untuk bagian-bagian yang diterapkan dalam pembagian ini ialah hanya satu orang saja yang mendapatkan harta warisan. Yang mana ahli waris lainnya tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Kasus pertama yaitu bagi orang dapat melakukan ritual saja yang mendapatkan harta warisan.

Kasus kedua yaitu hanya istri atau suami saja yang mendapatkan harta warisan dan anak-anaknya hanya menunggu sampai orang tuanya meninggal saja, baru bisa di bagi harta tersebut. Kasus ketiga harta peninggalan tersebut hanya diserahkan kepada anak pertama saja baik laki-laki atau perempuan dan kasus ke

empat ialah kompensasi harta warisannya hanya diberikan kepada anak yang terdekat atau anak yang merawat si pewaris sampai meninggal.

Dengan catatan seluruh pewaris bertanggung jawab atas ritual tiap tahunnya, yaitu *manigahari, manujuhari, manyalawi, maampat puluh hari kemudian mehauli* atas pewaris. *Waris* adalah sesuatu yang berasal dari bahasa Arab *Miras*. Bentuk jamaknya adalah *Mawaris*, yang berarti harta peninggalan yang dibagikan kepada ahli warisnya. Akan tetapi dalam hal ini tidak dibagi menurut kadar-kadar atau bagian yang sudah jelas diatur oleh Al-Qur'an. Karena Allah Swt telah menegaskan dalam surah al-Qashash ayat 85.

الْقُرْءَانَ لِرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ...

”Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali”..... (Q.S. al-Qashash/28: 85).⁶

Penjelasan ayat di atas Allah Swt telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi dalam kenyataannya justru sebaliknya, sistemnya sangat bertentangan dengan nas syara'. Yaitu dalam hal pembagian harta warisan yang terjadi di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Didalam Al-Quran dan Hadist sudah jelas mengatur berapa persen bagian yang didapat dan siapa ahli warisnya baik dari golongan laki-laki atau perempuan.

Pada kenyataannya yang peneulis teliti pada masyarakat Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong khususnya di desa Wirang, Bongkang dan Suput,

⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 396.

yang terjadi ketidak sesuaian dengan aturan-aturan yang ada, dalam hal pembagian harta warisan. Penguasaan dan pembagian harta warisannya di dasarkan adat (kebiasaan), yaitu bagi siapa yang dapat melakukan ritual maka dialah yang akan mendapatkan 90% harta warisan dari pewaris Jadi dalam kompensasi penguasaan warisan seperti tidak diatur baik di dalam asas-asas kewarisan seperti asas ketauhidan, asas keadilan dan asas persamaan ataupun yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa'/4: 11-12 dan 176.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: Bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak)

manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S an-Nisa'/4 : 11).⁷

Sudah jelas Allah Swt mengatur berbagai aspek kehidupan khususnya dalam pembagian harta warisan, siapa yang mendapatkan dan berapa yang diperoleh oleh para ahli waris. Tapi dalam kenyataannya yang penulis ketahui kompensasi penguasaan harta warisan yang terjadi di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Mereka mengabaikan begitu saja karena menjadi tradisi yang sulit bagi mereka untuk merubah.

3. Sistem Penunjukkan Ahli Waris.

Dalam praktek penunjukkan harta waris ini, di kalangan masyarakat di Kematan Haruai Kabupaten Tabalong, tidak lepas pada adat atau '*urf*' yang sudah dijelaskan di bagian awal. '*Urf*' atau kebiasaan dalam penunjukannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, maksudnya adat yang mereka pegang tidak ada mempunyai dalil yang kuat yang menjadikan alasan mereka, hanya meniru adat terdahulu saja. Kita lihat kembali dalam pengertian ahli waris adalah sekumpulan orang-orang atau seorang atau individu-individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si pewaris dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris). Ahli waris yang seharusnya mendapatkan haknya, justru tidak mendapatkan apa-

⁷*Ibid*, hlm. 79.

apa yang seharusnya didapatkan. Ini disebabkan karena hukum adat atau *urf* ‘ (kebiasaan).

Dengan demikian adat (kebiasaan) tersebut tidak memandang baik rukun-rukun dan syarat, sebab-sebab dan penghalangan warisan serta menghilangkan hak dan kewajiban antara pewaris kepada ahli waris lainnya, akan tetapi semuanya tidak dipermasalahkan sebagai mana mestinya. Kareana penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual seperti ini hanya diberikan kepada ahli waris yang dapat melakukan ritual kepada ahli waris.

Karena bagi penulis cara penunjukan ini sudah menyalahi aturan-aturan yang ada. Sebelumnya dalam Qur’an dijelaskan untuk memberikan amanah dan mentaati aturannya, Oleh karena itu Allah Swt menegaskan dalam Al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 58-59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. an-Nisa’/4: 58).⁸

Sudah jelas bahwa Al-Qur’an adalah mukzijat yang sempurna bagi kita. Akan tetapi banyak sekali orang yang melalaikan perintahnya dan tidak mentaati aturan-aturan yang sudah jelas diatur oleh nas-nas syara’. Khususnya dalam aturan kompensasi penguasaan harta warisan yang mana dikuasai oleh hukum

⁸ *Ibid.*, hlm. 87.

adat atau *'urf* (kebiasan). Dan kebiasaan tersebut sudah jadi kebiasaan turun-temurun. Menurut penulis ini sangatlah merugikan bagi diri sendiri dan bagi orang lain.

4. Faktor-Faktor dan Dampak

1. Faktor-faktornya.

- a. Faktor adat, suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakatnya yang mana kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan hukum syara'. Khususnya dalam penguasaan harta warisan sebagai kompensasi atas pelaksanaan ritual arwah yang terjadi di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.
- b. Faktor ketidak sadaran diri dari masyarakatnya, maksudnya mereka tidak menyadari bahwasanya adat (kebiasaan) yang dilakukan oleh mereka tidak bersesuaian dengan aturan-aturan yang ada yaitu Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Faktor pendidikan, menurut penulis pendidikan adalah suatu yang bisa merubah adat tersebut, karena yang penulis ketahui tidak ada orang-orang yang ahli dalam ilmu kewarisan. Kareana ilmu kewarisan adalah salah satu ilmu yang wajib dipelajari oleh manusia kareana ilmu ini adalah setengah dari ilmu kita dan pertama kali yang akan diangkat dari kita.

2. Dampak/Akibat.

- a. Berdampak kepada ahli waris selanjutnya yang juga menggunakan adat tersebut. Jadi, kebiasaan yang di lakukan terus-menerus tidak

sesuai dengan aturan-aturan menurut Al-Qur'an dan Hadis akan berakibat kepada hukum Allah kepada pewaris dan ahli waris.

- b. Berakibat renggangnya tali persaudaraan antara ahli waris. karena dalam hadis telah menjelaskan bahwasanya orang yang memutuskan tali silaturahmi hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Karena pelakunya terancam dengan hukuman yang Allah segerakan di dunia, di samping itu juga terancam masuk ke dalam di akhirat kelak. Jadi tidak akan masuk syurga seseorang pemutus, tali silaturrahi.
- c. Menghilangkan hak-hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli waris. Yang mana telah dijelaskan dalam KHI buku II hukum kewarisan pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris.
- d. Berakibat kepada hukum dalam menggunakan harta tersebut apakah halal atau haram dengan pembagian seperti ini. Karena Allah Swt berfirman dalam surah al-Baqarah/2: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. al-Baqarah/2: 168).⁹

Sangat jelas Allah Swt, memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang bukan cuma halal, tapi juga baik (Halalan Thoyyiban) agar tidak

⁹*Ibid.*, hlm. 25.

membahayakan tubuh kita. Dan banyak lagi ayat-ayat Allah yang memerintahkan kepada kita supaya berhati-hati dalam melakukan sesuatu termasuk dalam makanan.

Melihat dari faktor serta dampak yang terjadi akibat penguasaan harta warisan yang kompensasinya melakukan ritual arwah, sangatlah merugikan kedua belah pihak bagi pewaris dan para ahli waris, karena menurut penulis ini akan berkelanjutan kepada ahli waris selanjutnya yang juga membiasakan adat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Allah Swt. Oleh karenanya menurut penulis perlu adanya kehadiran orang-orang yang ahli dalam ilmu kewarisan supaya masyarakatnya menyadari bahwasanya yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada, karena hal demikian sudah jelas berkaitan dengan ketaatan seorang hamba kepada Allah, sebagaimana sudah dijelaskan Q.S. an-Nisa' ayat 13 dengan tegas, yaitu syurga bagi mereka yang taat atas perintahnya serta bagi mereka yang tidak mematuhi neraka yang kekal di dalamnya.

Wallahu A'lam Bishawab.